



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 555 /B.02/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PEMBUAT MATERI
PADA KEGIATAN RAPAT KERJA DAERAH TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH (TP-UKS/M) KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pembinaan dan pengembangan serta pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) untuk menghasilkan peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Pembuat Materi pada Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020;

Memperhatikan : Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PEMBUAT MATERI PADA KEGIATAN RAPAT KERJA DAERAH TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (TP-UKS/M) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Pembuat Materi pada Kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Pembuat Materi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. **Panitia Pelaksana:**
membuat rencana, persiapan, mengoordinasikan kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020.
- b. **Narasumber:**
menyampaikan materi pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020.
- c. **Moderator:**
membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020.
- d. **Pembawa Acara dan Pembaca Doa:**
 1. Pembawa Acara bertugas mengatur/memandu jalannya acara; dan
 2. Pembaca Doa bertugas memimpin doa untuk kelancaran kegiatan.
- e. **Pembuat Materi:**
membuat materi untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kesehatan dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.16.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/455/B.02/HK/2020
 TANGGAL : 22 - 11 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN RAPAT KERJA
 DAERAH (RAKERDA) TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH (TP-UKS/M) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
 LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
 Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ratih, SE (Pengelola Data Subbagian Kesehatan Biro
 Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
 Lampung)
 3. Andriyani Jayani, SH (Pengelola Data Subbagian
 Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Provinsi Lampung)
 4. Trianto Jaya Saputra, S.Kom (Pengadministrasi Umum
 Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Nazarudin (Pengadministrasi Umum Subbagian
 Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Provinsi Lampung)
 6. Meli Yanti, A.Md (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.02/HK/2020
 TANGGAL : 2020

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,
 PEMBACA DOA DAN PEMBUAT MATERI PADA KEGIATAN RAPAT KERJA
 DAERAH (RAKERDA) TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH (TP-UKS/M) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
 LAMPUNG TAHUN 2020**

A. NARASUMBER DAERAH

NO.	NAMA/JABATAN	JAM	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	2	Rp500.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Promosi Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.16
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	2	Rp500.000,-	
3	TP-UKS/M Kota Metro	2	Rp500.000,-	
4	TP-UKS/M Kabupaten Lampung Utara	2	Rp500.000,-	

B. MODERATOR

NO.	NAMA/JABATAN	JAM	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2	Rp150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Promosi Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.16
2.	Kasubbag Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung	2	Rp100.000,-	
3.	Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung	2	Rp100.000,-	
4.	Trianto Jaya Saputra, S.Kom (Pengadministrasi Umum Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	2	Rp100.000,-	

C. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA

NO.	NAMA/JABATAN	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Andriyani Jayani, SH (Pengelola Data Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Rp200.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Promosi Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.16
2.	Andriyansyah (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Rp200.000,-	

D. PEMBUAT MATERI

NO.	NAMA/JABATAN	JUMLAH MATERI	BESARNYA HONORARIUM / MATERI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meli Yanti, A.Md (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	8	Rp100.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Promosi Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.16

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI